



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL
TRANS BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses transportasi dan mengurangi tingkat pencemaran udara, Pemerintah Daerah perlu melakukan kebijakan dalam meningkatkan penggunaan angkutan umum massal;
- b. bahwa untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum massal, perlu disiapkan angkutan yang berkualitas, nyaman, aman, terjangkau, dan bersubsidi bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Trans Banten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor).
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Angkutan Umum Massal yang selanjutnya disingkat SAUM adalah sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus/bercampur, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan pada trayek tertentu.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan di Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal.
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
9. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
10. Sarana dan Prasarana SAUM adalah sarana dan prasarana untuk operasional SAUM yang meliputi Jalur, Jembatan Penyeberangan Orang, Halte, Stasiun Pengisian Bahan Bakar, Terminal, dan Depo, termasuk segala peralatan operasi yang diperlukan untuk menunjang Prasarana Sistem Angkutan Umum Massal yang berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi kepada pengguna Sistem Angkutan Umum Massal.
11. Pengguna Sistem Angkutan Umum Massal yang selanjutnya disebut Pengguna SAUM adalah semua masyarakat sebagai konsumen yang dapat memanfaatkan layanan SAUM.
12. Jalur adalah bagian dari lajur jalan umum yang dapat dipergunakan sebagai Jalur untuk SAUM yang bercampur dengan kendaraan lainnya.
13. Standar Pelayanan Minimal Sistem Angkutan Umum Massal yang selanjutnya disingkat SPM SAUM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan Sistem Angkutan Umum Massal sebagai kewajiban dan janji penyelenggara Sistem Angkutan Umum Massal kepada masyarakat dalam rangka pelayanan Sistem Angkutan Umum Massal yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Jembatan Penyeberangan Orang adalah jembatan bagi pejalan kaki untuk menuju dan meninggalkan halte angkutan umum massal dari satu lajur menuju lajur lainnya.
15. Halte adalah tempat pemberhentian Armada yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, yang dapat pula dilengkapi dengan fasilitas pembelian tiket secara langsung, ruang tunggu penumpang dan area komersial penunjang lainnya.

16. Terminal adalah pangkalan Armada yang terletak di setiap ujung Rute Layanan dan/atau persimpangan Rute Layanan yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan Armada, menaikkan dan menurunkan penumpang, serta perpindahan intra dan/atau antar moda angkutan.
17. Depo adalah prasarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat, pemeliharaan, dan perbaikan Armada serta tempat pelaksanaan sistem pengawasan Armada.
18. Armada adalah angkutan umum massal yang digunakan sebagai alat transportasi yang bergerak di dalam Jalur Sistem Angkutan Umum Massal baik angkutan massal Mobil Bus dan/atau angkutan massal mobil mini bus.
19. Sistem Tiket adalah sistem pengelolaan tiket Sistem Angkutan Umum Massal secara elektronik dan tunai.
20. Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi sistem tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan armada (*fleet management system*), sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi, dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
21. Mitra Kerja adalah pihak yang memiliki ikatan kerja sama dengan Daerah untuk mendukung pelaksanaan operasional Sistem Angkutan Umum Massal termasuk Operator Armada, Operator Tiket, dan kebutuhan operator lainnya.
22. Operator Armada adalah badan hukum atau pihak yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengoperasikan atau menjalankan serta merawat Armada berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
23. Operator Tiket adalah pihak yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengadakan dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sistem tiket berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
24. Koridor adalah identitas fisik dari titik awal (keberangkatan) sampai dengan titik akhir tujuan dalam SAUM.
25. Rute Layanan adalah rute-rute arah tujuan di dalam Sistem Angkutan Umum Massal yang ditetapkan oleh Dinas dan dapat diperbaharui setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan efisiensi operasional SAUM.
26. Jaringan Layanan adalah kumpulan dari seluruh Rute Layanan baik dalam satu Koridor, lintas Koridor maupun luar Koridor dengan sebagian rute melalui Koridor SAUM.
27. *Buy the Service* atau Pembelian Layanan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari badan usaha angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat berdasarkan perhitungan biaya operasi kendaraan.
28. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Daerah dan atau badan bentuk lainnya

yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi dan operasional yang sesuai SPM sehingga tarif layanan SAUM untuk pengguna angkutan agar tarif yang dikenakan dapat terjangkau.

29. Layanan Integrasi adalah layanan integrasi bus umum dan/atau Armada eksisting yang berhimpitan dengan Koridor SAUM dan dapat beroperasi di dalam Jalur SAUM sepanjang segmen yang berhimpitan atau di luar Jalur dimana pemilik dan/atau pengelola bus tersebut dapat menjadi operator SAUM.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Daerah landasan hukum bagi Daerah dalam penyelenggaraan SAUM berbasis Jalan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
- memberikan kemudahan akses transportasi darat bagi masyarakat;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - mengurangi tingkat pencemaran udara; dan
 - meningkatkan penggunaan angkutan umum di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- kewenangan Pemerintah Daerah;
- perencanaan;
- penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal;
- pengendalian;
- pembinaan dan pengawasan; dan
- pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyediaan angkutan umum berupa jasa angkutan orang antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- (2) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan SAUM.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan SAUM berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Tahun 2025 -2045.

Pasal 6

- (1) Perencanaan dan pengembangan SAUM mengacu pada rencana induk jaringan lalu lintas jalan Daerah.
- (2) Penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan penyusunan dokumen rencana pengembangan SAUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan pihak ketiga atau tenaga ahli.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan SAUM Trans Banten di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui program:
 - a. pengadaan Sarana dan Prasarana SAUM Trans Banten;
 - b. pemberian layanan;
 - c. penetapan Koridor, Rute layanan, Jalur Layanan, dan Jaringan Layanan;
 - d. pelaksanaan *Buy The Service*; dan
 - e. penerapan Subsidi.

Bagian Kedua

Pengadaan Sarana dan Prasarana .

Sistem Angkutan Umum Massal Trans Banten

Pasal 8

Dinas melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.

Pasal 9

- (1) Sarana SAUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:
 - a. armada;
 - b. operator armada dan/atau
 - c. operator tiket;
- (2) Pengadaan sarana SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak Perusahaan Angkutan Umum sebagai Mitra Kerja.

- (3) Jika terdapat trayek yang berhimpitan dengan armada yang dioperasikan oleh operator armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka operator bus dapat berkontribusi untuk mengoperasikan SAUM Trans Banten dalam pengoperasian armada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jika terdapat trayek yang berhimpitan dengan armada SAUM Trans banten yang dioperasikan oleh operator armada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka Trayek yang melintasi rute dan tujuan yang sama dengan SAUM Trans Banten dan/atau trayek yang melintasi lebih dari 50% (lima puluh persen) rute trayek SAUM Trans Banten dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan SAUM Trans Banten pada rute dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme kerja sama dengan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Pasal 10

- (1) Prasarana pada SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:
 - a. Halte;
 - b. Depo;
 - c. Jembatan Penyeberangan Orang;
 - d. Sistem Manajemen Pendukung;
 - e. prasarana pendukung lainnya dalam penyelenggaraan SAUM.
- (2) Pembangunan dan pengembangan prasarana SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, kecuali pembangunan prasarana yang berupa jalan dan jembatan.
- (3) Pembangunan Prasarana SAUM Trans Banten yang berupa prasarana jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Pengadaan Prasarana SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga Pemberian Layanan

Pasal 11

- (1) Dinas memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b kepada Pengguna SAUM Trans Banten yang terdiri atas:
 - a. transportasi dengan Armada;
 - b. pemanfaatan halte;
 - c. informasi pelayanan; dan
 - d. fasilitas yang ada dalam Sarana dan Prasarana SAUM Trans Banten.

- (2) Pemberian layanan transportasi dengan Armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menerapkan Layanan Integrasi.
- (3) Layanan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerja sama dengan pengusaha Armada angkutan umum di luar sistem angkutan umum massal yang beroperasi di Koridor, Rute Layanan, Jalur Layanan, dan/atau Jaringan Layanan Sistem Angkutan Umum Massal.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara teknis operasional oleh UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan.

Pasal 12

- (1) Pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan tarif.
- (2) Penetapan tarif layanan SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. SPM SAUM Trans Banten; dan;
 - b. standar operasional prosedur.
- (2) Indikator jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketersediaan angkutan;
 - b. keamanan;
 - c. keselamatan;
 - d. kenyamanan;
 - e. keterjangkauan;
 - f. kesetaraan;
 - g. keteraturan.
- (3) SPM SAUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penetapan Koridor, Rute Layanan,
Jalur Layanan, dan Jaringan Layanan

Pasal 14

- (1) Dinas menetapkan Koridor, Rute Layanan, Jalur Layanan, dan Jaringan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c berdasarkan kebutuhan layanan SAUM Trans Banten.

- (2) Dalam hal penetapan Koridor, Rute Layanan, Jalur Layanan, dan Jaringan Layanan, Pengguna SAUM Trans Banten dapat mengusulkan permohonan perubahan atau penambahan kepada Kepala Dinas.
- (3) Koridor, Rute Layanan, Jalur Layanan, dan Jaringan Layanan SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pelaksanaan *Buy The Service*
Pasal 15

- (1) Dinas dapat melaksanakan *Buy The Service* atau pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dalam penyelenggaraan SAUM Trans Banten.
- (2) *Buy The Service* atau pembelian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagai Mitra Kerja.
- (3) Dalam Pelaksanaan *buy the service* atau pembelian layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya membuat Perjanjian kerja/Kontrak dengan Perusahaan Angkutan Umum sebagai Mitra Kerja.
- (4) Pelaksanaan *Buy The Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk Sistem Manajemen Pendukung.

Bagian Keenam
Penerapan Subsidi
Pasal 16

- (1) Dinas dapat melaksanakan penerapan Subsidi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dalam Penyelenggaraan SAUM Trans Banten.
- (2) Penerapan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap tarif layanan SAUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil kajian Subsidi Operasi Penyelenggaraan SAUM Trans Banten.
- (4) Kajian Subsidi penyelenggaraan SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 17

Dalam hal tarif layanan SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum ditetapkan, Dinas melaksanakan penerapan Subsidi Operasi secara penuh untuk memberikan layanan dengan tarif Gratis kepada Pengguna SAUM Trans Banten.

Bagian Ketujuh

Pendapatan

Pasal 18

- (1) Pendapatan dalam penyelenggaraan SAUM Trans Banten, dapat diperoleh dari:
 - a. pendapatan tiket; dan
 - b. pendapatan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket.
- (3) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pendapatan lainnya selain pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Dinas melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan SPM dan SOP dalam penyelenggaraan SAUM Trans Banten.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap mutu pelayanan dan kinerja penyelenggaraan SAUM Trans Banten.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penilaian kinerja dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal pada penyelenggaraan SAUM Trans Banten.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembangan dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan SAUM Trans Banten.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SAUM Trans Banten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 21

Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan SAUM Trans Banten di Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan SAUM Trans Banten bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2025
GUBERNUR BANTEN,
ttd.
ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd.
DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM
ANGKUTAN UMUM MASSAL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENYELENGGARAAN SAUM

A. Uraian Standar Pelayanan Minimal

SPM SAUM merupakan standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan untuk memberikan kemudahan mendapatkan layanan SAUM dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan SAUM yang terjangkau bagi masyarakat, sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SAUM. SPM SAUM merupakan standar pelayanan angkutan umum yang meliputi:

1. jenis standar pelayanan minimal meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
2. mutu standar pelayanan minimal meliputi:
 - a. indikator;
 - b. nilai;
 - c. ukuran; dan/atau
 - d. jumlah.

B. Jenis Standar Pelayanan

1. Standar Keamanan merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya Pengguna SAUM dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut.

Standar Keamanan terdiri atas:

- a. keamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi:
 - 1) lampu penerangan;
 - 2) petugas keamanan; dan
 - 3) informasi gangguan keamanan.

- b. keamanan di mobil bus, meliputi:
 - 1) identitas kendaraan;
 - 2) tanda pengenal pengemudi;
 - 3) lampu isyarat tanda bahaya;
 - 4) lampu penerangan;
 - 5) petugas keamanan; dan
 - 6) penggunaan kaca film sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Standar Keselamatan merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari resiko kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sarana, dan prasarana.
Standar Keselamatan terdiri atas:
 - a. keselamatan pada manusia, meliputi:
 - 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan; dan
 - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan keadaan darurat.
 - b. keselamatan pada mobil bus, meliputi:
 - 1) kelaikan kendaraan;
 - 2) peralatan keselamatan;
 - 3) fasilitas kesehatan;
 - 4) informasi tanggap darurat; dan
 - 5) fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri.
 - c. keselamatan pada prasarana, meliputi:
 - 1) perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - 2) fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (*pool*).
- 3. Standar Kenyamanan merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah, dan sejuk yang dapat dinikmati pengguna jasa.
Standar Kenyamanan terdiri atas:
 - a. kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi:
 - 1) lampu penerangan;
 - 2) fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara;
 - 3) fasilitas kebersihan;
 - 4) luas lantai per orang; dan
 - 5) fasilitas kemudahan naik/turun penumpang.
 - b. kenyamanan di mobil bus, meliputi:
 - 1) lampu penerangan;

- 2) kapasitas angkut;
 - 3) fasilitas pengatur suhu ruangan;
 - 4) fasilitas kebersihan; dan
 - 5) luas lantai untuk berdiri per orang.
4. Standar Keterjangkauan merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi Pengguna SAUM dalam mendapatkan layanan SAUM dan tarif terjangkau.
Standar Keterjangkauan terdiri atas:
 - a. kemudahan perpindahan penumpang antar koridor;
 - b. ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan; dan
 - c. tarif.
5. Standar Kesetaraan merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak, dan wanita hamil.
Standar Kesetaraan terdiri atas:
 - a. kursi prioritas;
 - b. ruang khusus untuk kursi roda; dan
 - c. kemiringan lantai dan tekstur khusus.
6. Standar Keteraturan merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.
Standar Keteraturan terdiri atas:
 - a. waktu tunggu;
 - b. kecepatan perjalanan;
 - c. waktu berhenti di halte;
 - d. informasi pelayanan;
 - e. informasi waktu kedatangan mobil bus;
 - f. akses keluar masuk halte;
 - g. informasi halte yang akan di lewati;
 - h. ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan mobil bus;
 - i. informasi gangguan perjalanan mobil bus; dan
 - j. sistem pembayaran.

C. Rincian Mutu Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS		URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN
KEAMANAN						
a. Halte dan fasilitas pendukung halte	1) Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam halte untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	Minimal 95% dan sesuai dengan standar teknis		
	2) Petugas keamanan	Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di halte	Ketersediaan petugas	Minimal 1 (satu) petugas		
	3) Informasi gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Jumlah	Minimal 2 (dua stiker)	Operator yang menerima dan menindaklanjuti laporan	
b. Mobil bus	1) Identitas kendaraan	Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada kaca depan dan belakang	Jumlah	Minimal 1 (satu)		
	2) Tanda pengenal pengemudi	Berbentuk papan/kartu identitas mengenai nama pengemudi dan nomor induk pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi	Jumlah	Minimal 1 (satu)		

		3) Lampu isyarat tanda bahaya	Lampu informasi sebagai tanda bahaya berupa tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi	Jumlah	Minimal 1 (satu)	
		4) Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	
		5) Petugas keamanan	Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan pengguna jasa di dalam bus	Ketersediaan petugas	Minimal 1 (satu) petugas	
		6) Kaca film	Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung	Persentase kegelapan	Maksimal 60%	
2	KESELAMATAN					
	a. Manusia	1) Standar operasional prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan	Tata tertib mengoperasikan kendaraan yang wajib dipatuhi oleh pengemudi sekurang-kurangnya ditetapkan memuat: a. tata tertib mengemudi; b. tata tertib menaikkan dan menurunkan penumpang, dll	Penerapan standar operasi prosedur (SOP)	100% diterapkannya SOP	
		2) Standar operasional prosedur (SOP) penanganan kendaraan darurat	Tata cara penanganan keadaan darurat untuk keselamatan pengemudi dan penumpang, sekurang-kurangnya ditetapkan memuat tata cara penanganan pintu bus rusak, bus terbakar atau mogok, dll	Penerapan standar operasi prosedur (SOP)	100% diterapkannya SOP	

	3) Jam istirahat pengemudi	Pengemudi wajib istirahat paling singkat setengah jam setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut.	Kondisi pengemudi tetap prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
b. Mobil bus	1) Kelaikan kendaraan	Kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji laik jalan	Pemenuhan laik jalan	100% lulus uji laik jalan	
	2) Peralatan keselamatan	Fasilitas penyelamatan darurat dalam bahaya, dipasang di tempat yang mudah dicapai dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, dan paling sedikit meliputi : a. palu pemecah kaca; b. tabung pemadam kebakaran; dan tombol pembuka pintu otomatis	a. Jumlah yang berfungsi; Kondisi baik	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis dan standar operasi	
	3) Fasilitas Kesehatan	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus, berupa perlengkapan P3K (penanganan pertama pada kecelakaan)	Jumlah	1 (satu) set ditempatkan di setiap mobil bus	

	4) Informasi tanggap darurat	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila terjadi kondisi darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Jumlah	Minimal 2 (dua)	
	5) Fasilitas pegangan penumpang berdiri	Alat bantu penumpang berdiri	a. Jumlah yang berfungsi; b. Kondisi baik	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis Dapat berfungsi dengan baik	
	5)a Pintu keluar dan atau masuk penumpang	Pintu keluar dan atau masuk penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Ketersediaan dan berfungsi		
	5)b Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
	5)c Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
	5)d Pegangan tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	

		5)e Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang	Tidak terpasang Kabel sesuai SNI (standar nasional Indonesia)	
		5)f Kelistrikan untuk audio visual	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Tersedia		
		5)g Sabuk Keselamatan	Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Tersedia	
c. Prasarana	1) Perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan	Berupa rambu dan marka berfungsi sebagai pendukung dalam pengoperasian angkutan massal berbasis jalan	Ketersediaan	Harus tersedia	Disesuaikan dengan kebutuhan	
	2) Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool)	Berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	a. Ketersediaan; b. Kondisi berfungsi	a. Harus tersedia b. 100% berfungsi sesuai persyaratan teknis		

3	KENYAMANAN					
	a. Halte dan fasilitas pendukung halte	1) Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam halte untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	Minimal 95% dan sesuai dengan standar teknis.	
		2) Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara	Fasilitas untuk sirkulasi udara dalam halte dapat menggunakan AC (air conditioner), kipas angin (fan) dan/atau ventilasi udara	Ketersediaan	a. Harus tersedia b. Suhu ruangan maksimal 75°C apabila menggunakan AC (air conditioner)	
		3) Fasilitas Kebersihan	Fasilitas kebersihan berupa tempat sampah	Jumlah	Minimal 1 (satu)	
		4) Luas lantai per orang	Memberikan kenyamanan ruang berdiri bagi penumpang selama menunggu mobil bus di dalam halte	Ukuran luasan	a. 4 org/m ² (waktu puncak) b. 2 org/m ² (waktu non puncak)	
		5) Fasilitas kemudahan naik/turun Penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik dan turun dari mobil bus	Tinggi lantai halte sama dengan tinggi lantai bus	Tidak ada perbedaan tinggi	
	b. Mobil bus	1) Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam kabin mobil	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar	

		bus untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa		teknis	
	2) Kapasitas angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut	Jumlah penumpang terangkut	Maksimal 100% sesuai kapasitas angkut	
	3) Fasilitas pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC (air conditioner)	a. Ketersediaan; b. Suhu	a. Harus tersedia b. Suhu dalam kabin 25 - 27°C	
	4) Fasilitas Kebersihan	Fasilitas kebersihan berupa tempat sampah	Jumlah	Minimal 2 (dua)	
	5) Luas lantai untuk berdiri per orang	Memberikan kenyamanan ruang gerak penumpang selama berada di dalam mobil bus	Ukuran luasan	a. 5 org/m ² (waktu puncak) b. 4 org/m ² (waktu non puncak)	
4	KETERJANGKAUAN				
	a. Kemudahan perpindahan penumpang antar koridor	Aksesibilitas pengguna jasa dalam melakukan perpindahan antar koridor dari tempat berangkat sampai dengan tujuan akhir	Jumlah perpindahan	Minimal 2 (dua) kali	Koridor adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan, lintasan dan jadwal tetap

	b. Ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan	Kemudahan akses pengguna jasa memperoleh angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal	Ketersediaan	Harus tersedia	Trayek pengumpan harus sesuai dengan trayek angkutan massal
	C. Tarif	Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan	Harga tiket terjangkau	Sesuai SK penetapan Tarif oleh Pemerintah Daerah setempat	Penentuan tarif berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687
					Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umu m di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur
5	KESETARAAN				
	a. Kursi prioritas	Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil	Jumlah kursi	Minimal 4 (empat)	
	b. Ruang khusus untuk kursi roda	Prasarana di halte dan mobil bus yang diperuntukkan bagi pengguna jasa yang menggunakan kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia	

	c. Kemiringan lantai dan tekstur khusus	Fasilitas akses menuju halte yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa yang menggunakan kursi roda, penyandang cacat, manusia usia lanjut, dan wanita hamil	Ketersediaan	Harus tersedia	Kemiringan lantai dan tekstur khusus yang digunakan sesuai standar Teknis yang ditetapkan
6	KETERATURAN				
	a. Waktu tunggu	Waktu yang dibutuhkan pengguna jasa menunggu kedatangan bus	Waktu (menit)	a. Waktu puncak maksimal 7 menit b. Waktu non puncak maksimal 15 menit	
	b. Kecepatan perjalanan	Kecepatan rata-rata perjalanan	Jarak tempuh per jam (km/jam)	a. Waktu puncak maksimal 30 km/jam b. Waktu non puncak maksimal 50 km/jam	
	c. Waktu berhenti di halte	Waktu berhenti mobil bus di setiap halte	Waktu (detik)	a. Waktu puncak maksimal 45 detik b. Waktu non puncak maksimal 60 detik	

d. Informasi pelayanan	<p>a. Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa, sekurang-kurangnya memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Nama halte; c. Jadwal kedatangan dan keberangkatan; d. Jurusan/rute dan koridor; e. Perpindahan koridor dan terminal; f. Tarif; g. Peta jaringan koridor pelayanan 	<p>a. Bentuk b. Tempat c. kondisi</p>	<p>a. Berupa papan informasi, visual, audio, dan tulisan (brosur atau pamflet)</p> <p>b. Penempatan mudah terbaca dan jelas terlihat</p> <p>c. Kondisi baik dan/atau berfungsi</p> <p>d. Dapat melalui media internet.</p>	
e. Informasi waktu kedatangan mobil bus	Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa mengenai perkiraan waktu menunggu kedatangan mobil bus	<p>a. Bentuk b. Tempat c. kondisi</p>	<p>a. Informasi dalam bentuk visual, harus ditempatkan di tempat yang strategis dan mudah dibaca.</p> <p>b. Kondisi baik dan berfungsi.</p>	
f. Akses keluar masuk halte	Akses keluar masuk yang dapat mendorong terciptanya keteraturan pengguna jasa dan kelancaran lalu lintas	Terdapat ruang yang cukup untuk akses	Sesuai dengan standar teknis	

g. Informasi halte yang akan dilewati	Informasi yang disampaikan di dalam mobil bus untuk mempermudah pengguna jasa yang akan turun di suatu halte (sedang dan akan dilewati)	a. Bentuk b. Tempat c. Kondisi	a. Informasi dalam bentuk visual, harus ditempatkan di tempat yang strategis dan mudah dibaca; b. Informasi dalam bentuk audio harus dapat di dengar jelas; c. Kondisi baik dan berfungsi	
h. Ketetapan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan mobil bus	Memberikan kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan mobil bus	Waktu	a. Full BRT : Keterlambatan 5 menit dari jadwal yang ditetapkan b. Sistem transit : Keterlambatan 10 menit dari jadwal yang ditetapkan	
i. Informasi gangguan perjalanan mobil bus	Fasilitas di dalam halte yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional, dan keselamatan	Waktu dan bentuk	Informasi disampaikan segera melalui informasi di papan pengumuman atau display	

j. Sistem pembayaran	Metode pembelian tiket yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dengan cepat dan transparan	Bukti pembelian tiket untuk petugas dan penumpang	a. Smart card (full BRT); b. Manual dan/atau smart card (sistem transit); c. Perangkat atau mesin pengecekan smart card (tap) jika menggunakan smart card	
----------------------	--	---	---	--

GUBERNUR BANTEN,
ttd.

ANDRA SONI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002